



Asip Biro Hukum

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 12 Tahun 1996.

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA (SATKORLAK-PB) DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa bencana adalah suatu musibah yang tidak dapat diduga akan terjadi disuatu daerah dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Pembangunan, jalannya roda Pemerintahan, melumpuhkan aktivitas kehidupan masyarakat serta menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan hasil-hasil pembangunan.
 - b. bahwa bencana alam dan bencana lainnya untuk menanggulangi-nya atau memperkecil segala kemungkinan timbulnya korban jiwa dan harta benda, merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, ABRI, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat.
 - c. bahwa untuk maksud a dan b diatas agar pelaksanaannya berdayaguna di pandang perlu membentuk organisasi dan tatakerja Satkorlak-PB Daerah Tingkat I Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 5. keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
 6. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 17/Kep/Menko/kesra/X/1995, tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATKORLAK-PB) DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Tingkat I Lampung.

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

c. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Dati I Lampung

d. Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen, atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah Propinsi Dati I Lampung.

e. Dinas Daerah adalah perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Bakornas PB adalah Badan Koordinasi Nasional Bencana yang merupakan wadah bersifat Non Struktural bagi Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

g. Satkorlak PB adalah satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana di Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.

h. Satlak PB adalah satuan pelaksana penanggulangan bencana di Wilayah Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.

i. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam, manusia/ atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat.

j. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik sebelumnya, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi.

- k. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi.
- l. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibatnya yang ditimbulkan oleh bencana.
- m. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, mengamankan sarana prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
- n. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
- o. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana, dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- [1] Satkorlak PB adalah wadah yang bersifat non struktural yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi di Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- [2] Satkorlak PB dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Gubernur Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAKORNAS PB.
- [3] Satkorlak PB selain wadah dimaksud ayat (1) diatas merupakan wadah koordinasi dari kegiatan instansi vertikal, Dinas Dati I, ABRI dan Satlak-PB.

Pasal 3

Satuan koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak-PB) bertugas melaksanakan koordinasi dan Pengendalian kegiatan penanggulangan bencana di Daerah dengan berpedoman kepada Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PB, baik pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini Satkorlak PB mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi, petunjuk pengarahannya dan pembinaan serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana, baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanggulangan bencana.
- b. Melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi dalam penanggulangan bencana baik yang dilakukan oleh Instansi vertikal, Dinas maupun Masyarakat.
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PB yang daerahnya terkena bencana.
- d. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Bakornas PB.

BAB III

ORGANISASASI DAN TATAKERJA

Pasal 5

[1] Susunan Organisasi Satkorlak PB terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua (2 orang)
 - Wakil Ketua-I
 - Wakil ketua-II
- c. Pelaksana Harian
- d. Sekretaris
- e. Anggota

[2] Bagan Organisasi Satkorlak PB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 6

[1] Ketua Satkorlak PB dijabat oleh Gubernur kepala Daerah.

[2] Wakil Ketua terdiri dari :

- a. Wakil Ketua I dijabat oleh DANREM 043 GARUDA HITAM
- b. Wakil Ketua II dijabat oleh KAPOLWIL Lampung

[3] Pelaksana Harian dijabat oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan.

[4] Sekretaris dijabat oleh Kepala MAWIL HANSIP Propinsi Lampung.

[5] Anggota Satkorlak PB terdiri dari unsur Kantor Wilayah/Dinas Tingkat I, Instansi vertikal Non Departemen, PMI, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Unsur Dunia usaha, Tokoh Masyarakat, SAR.

Pasal 7

[1] Ketua Satkorlak PB mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 keputusan ini.

b. menyusun, merumuskan kebijaksanaan program kegiatan penanggulangan bencana di Daerah secara terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan.

[2] Wakil Ketua I dan II mempunyai tugas :

membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BAKORNAS PB.

[3] Pelaksanaan Harian mempunyai tugas menjalankan tugas koordinasi sehari-hari yang diemban oleh Ketua dalam rangka koordinasi pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh SATLAK PB.

[4] Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan, menyelenggarakan administrasi perencanaan tugas Satkorlak PB dan kegiatan lainnya sesuai petunjuk ketua.

[5] Anggota Satkorlak PB mempunyai tugas mengarahkan dan mengerahkan kemampuan jajaran yang dipimpinnya sesuai dengan tugas dan fungsi secara optimal dari instansi sesuai profesi masing-masing.

Pasal 8

[1] Untuk pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Daerah tingkat II dibentuk Satuan pelaksanaan bencana atau disingkat Satlak PB yang dipimpin oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II.

[2] Susunan Organisasi SATLAK PB terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan SATGAS-SATGAS PB.

[3] Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggungjawab serta pengangkatan anggota SATLAK PB ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan rakyat Nomor : 17/KEP/MENKO.KESRA/X/1995.

Pasal 9

- [1] Satkorlak PB dalam penanggulangan Bencana, membentuk/mendirikan ruang pusat Koordinasi dan pengendalian Operasi disingkat RUPUSKORDALOPS.
- [2] Rupuskordalops merupakan wadah penerimaan/pengumpulan informasi dan evaluasi dalam upaya pengambilan keputusan penanggulangan bencana, yang dilengkapi dengan alat-alat komunikasi, peta dan lain-lain.
- [3] Rupuskordalops dipimpin oleh seorang Kepala, Organisasi, Tugas dan tanggungjawab, serta keanggotaanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku ketua Satkorlak PB.

Pasal 10

- [1] Upaya penanggulangan bencana diselenggarakan dengan berpedoman pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bakornas PB.
- [2] Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan secara fungsional oleh Instansi Vertikal, Pemda Tingkat I dan Dinas Tingkat I serta Instansi terkait beserta jajarannya pada tahap-tahap sebelum, pada saat sesudah terjadi bencana dan mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengerahkan kemampuan Pemerintah dan Masyarakat secara terpadu.
- [3] Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana secara fungsional oleh Instansi Vertikal Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II, Dinas Tingkat I dan Dinas tingkat II serta Instansi lainnya yang terkait dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pada pengendalian bencana dalam wadah Satkorlak PB.

Pasal 11

Tahap sebelum terjadinya bencana.

- a. Satkorlak PB menyusun kebijaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, pencegahan dan penjinakan bencana serta akibat yang ditimbulkan bencana.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I, Instansi vertikal dan Instansi terkait melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PB dalam program kesiapsiagaan pencegahan dan penjinakan sebagai intergral dari program pembangunan.
- c. Satkorlak PB melakukan koordinasi dan pengendalian menyusun program upaya penanggulangan bencana di daerah Tingkat I.

Pasal 12

Tahap saat terjadi bencana :

- a. Satkorlak PB mengambil prakarsa mengkoordinasikan penanggulangan bencana untuk menetapkan kebijaksanaan dan pelaksanaan penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Instansi Vertikal serta Instansi terkait/Satkorlak PB beserta jajarannya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PB dalam kegiatan penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi.
- c. Satlak PB melakukan tindakan darurat dengan mengaktifkan Satgas PB dan melaporkan kejadian bencana dan tindakan yang telah diambil diwilayahnya kepada Satkorlak PB.
- d. Gubernur Kepala Daerah selaku Ketua Satkorlak PB melaksanakan kegiatan tindak lanjut penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi dengan mengerahkan kemampuan perangkat dan masyarakat setempat yang diintegrasikan dalam satgas PB serta melaporkan langkah-langkah penanggulangan bencana lanjutan kepada Ketua Bakornas PB.

Pasal 13

Tahap sesudah terjadi bencana :

- a. Satlak PB menyusun rencana program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu untuk disampaikan kepada Ketua Satkorlak PB.
- b. Satkorlak PB beserta Instansi terkait serta Bupati/Walikota/Datuk Tanah Tinggi menetapkan program melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena bencana.

Pasal 14

Kewenangan memberikan Informasi bencana di daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai ketua Satkorlak PB dan Bupati/Walikota/Datuk Tanah Tinggi selaku Satlak PB dan atau pejabat Daerah yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan penanggulangan di wilayahnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- [1] Sumber Pembiayaan penanggulangan bencana berasal dari APBD, Bantuan Subsidi pemerintah Pusat, Bantuan Masyarakat dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

[2] Agar Instansi masing-masing mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang anggarannya dibebankan pada :

- a. APBN bagi Instansi Vertikal;
- b. APBD bagi Instansi/Dinas Daerah.

Pasal 16

[1] Pengajuan anggaran dari APBN melalui kantor Wilayah dan atau Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah/Instansi vertikal masing-masing.

[2] Pengajuan Anggaran dari APBD melalui Gubernur Kepala Daerah dan atau Dinas/Instansi daerah masing-masing.

[3] Pengajuan Anggaran diluar APBN dan APBD melalui Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Penyaluran dan penanggulangan bantuan

1. Penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana yang disampaikan oleh Instansi/badan baik dari pusat maupun dari sumber lainnya dikoordinasikan oleh ketua Satkorlak PB dan diteruskan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Satlak PB.
2. Penyaluran bantuan dari masyarakat, organisasi sosial atau dunia usaha yang disampaikan langsung ke daerah yang terkena bencana, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II selaku ketua Satlak PB.

3. Satlak PB dalam penerimaan dan penyaluran bantuan wajib melaporkan kepada ketua Satkorlak PB dan tembusannya disampaikan kepada ketua Bakornas PB.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19


[1] Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

[2] Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 8 April 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Lampiran : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


Nomor : 12 Tahun 1996.

Tanggal : 8 April 1996.

BAGAN ORGANISASI SATKORLAK-PB



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

01. Menteri Koordinasi Bidang Kesra selaku Ketua BAKORNAS PB
 02. Menteri Sosial Republik Indonesia.
 03. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 04. Dirjen Sosial Politik di Jakarta.
 05. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
 06. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Lampung.
 07. Kepala Instansi Vertikal Departemen/Non Departemen.
 08. Danrem 043/Gatam.
 09. Kapolwil 61 Lampung.
 10. Dan Sional Angkatan Laut Panjang.
 11. Dan Lanud Astra Ksetra Lampung.
 12. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
 13. Kepala Kantor Sosial Politik Lampung.
 14. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
 15. Para Bupati/Walikota Tk. II se-Propinsi Lampung.
 16. DPRD Tingkat II se-Propinsi Lampung.
 17. Palang Merah Indonesia (PMI).
 18. Forum Koordinasi SAR Daerah Lampung (FKSD).
 19. Biro Biro dilingkungan Setwilda Tingkat I Lampung.
 20. Para Kepala Dinas Tingkat I Propinsi Lampung.
 21. Pengurus Daerah ORARI Lampung.
-